



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pencatatan kematian
2. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau sebutan lain
3. Fotocopy KK
4. KTP el almarhum/almarhumah
5. Fotocopy KtTP el 2 (dua) orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan, ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas pelayanan, petugas pelayanan akan meverifikasi dan memvalidasi kelengkapan berkas persyaratan.
2. Bisa melalui nomor whatsapp pelayanan akta kematian 0821 1824 5247 1. Pastikan berkas persyaratannya benar dan lengkap 2. Pastikan dokumen kependudukan yang diajukan sesuai dengan pada jam pelayanan, diluar jam pelayanan tidak dilayani (Jam 08.00 s/d 14.00 Wib)
3. Tunggu proses pencetakan sekitar 5 hari kerja

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Waktu penyelesaian 5 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya atau Gratis

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Indramayu 45212 0234272312

disdukcapil.indramayukab.go.id

Pemerintah Kab. Indramayu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Bisa menghubungi ke nomor pelayanan akta kematian 0821 1824 5247 atau bisa menghubungi nomor pengaduan 0878 7412 3195